



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : [disdikporakrwkab@gmail.com](mailto:disdikporakrwkab@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.2 / 4510.1/ Disdikpora

Tentang :

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD PAUD AL-MUNAWAROH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat Pertama : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)  
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional  
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang  
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD AL-MUNAWAROH"
Nama Penyelenggara	: Yayasan Tarbiyyatul Munawwaroh
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
No. NPSN	: 69847186
Alamat Lembaga	: Dusun Jatimanggah Rt. 005 Rw. 002 Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **30 Desember 2025 s.d 30 Desember 2027**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 30 Desember 2025



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Tirtajaya



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id> Surel : [disdikporakrwkab@gmail.com](mailto:disdikporakrwkab@gmail.com)

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / 4519 .1 / Disdikpora Tanggal 30 Desember 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

Alamat

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten

Nama Penyelenggara

Jenis Pendidikan

No NPSN

Tahun Berdiri

Berlaku mulai

**: "PAUD AL-MUNAWAROH"**

**: Dusun Jatimanggah Rt. 005 Rw. 002**

**: Bolang**

**: Tirtajaya**

**: Karawang**

**: Yayasan Tarbiyyatul Munawwaroh**

**: Kelompok Bermain (KB)**

**: 69847186**

**: 20 Juli 2009**

**: 30 Desember 2025 s.d 30 Desember 2027**



Karawang, 30 Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M

NIP. 19670909 198603 1 002